



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AGUS TOMO Alias TOMO Bin SANDY
Tempat Lahir : Pulang Pisau.
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 17 Agustus 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kelurahan Kalawa RT. 5
Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten
Pulang Pisau Propinsi Kalimantan
Tengah.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Pps., tanggal 22 Januari 2019 Tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.B/2019/ PN.Pps., tanggal 22 Januari 2019 Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Tomo alias Tomo bin Sandy bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Tomo alias Tomo bin Sandy dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahundipotongselama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Botol Kaca Kosong warna bening bertuliskan Anggur Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bertuliskan Made In Thailand terdapat Lis warna merah pada bagian leher.

Dikembalikan kepada korban DEBI IRWANTO Bin BASRAN SAMSI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-04/P.Pisau/01/2019 tanggal 03 Januari 2019 sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AGUSTOMO Alias TOMO Bin SANDY bersama Anak ANDRE SANJAYA (ditahan dalam perkara lain) , pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Darung Bawaan Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, “secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Anak ANDRE SANJAYA Als BOHO bersama saudara JERY PRANANDO Bin KARYADI mendatangi saudara TEDI Bin BURHANUDDIN yang pada saat itu bersama saudara DEBI IRWANTO Alias DEBI Bin BASRAN berada di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Laut Pulang Pisau, lalu saudara TEDI mengobrol sebentar dengan Anak ANDRE SANJAYA, kemudian Anak ANDRE SANJAYA Alias BOHO, saudara JERY, saudara TEDI dan saudara DEBI pergi ke sebuah halaman rumah di jalan Darung Bawan untuk minum-minuman keras yang letaknya tidak jauh dari Kos Terdakwa AGUS TOMO. Setelah sampai di halaman rumah tersebut Anak ANDRE SANJAYA Alias BOHO, saudara JERY dan saudara DEBI duduk di depan teras lalu saudara JERY membeli minuman keras Merk Anggur Putih sebanyak 2 (dua) botol dan minum bersama kemudian datang Terdakwa AGUS TOMO yang sebelumnya berada didalam Kos, selanjutnya Terdakwa AGUS TOMO meminta 1 Botol Minum tersebut dan Terdakwa AGUS TOMO membawanya ke kostnya, setelah beberapa saat minuman tersebut habis, saudara JERY membeli minuman keras lagi jenis Ciu, kemudian datang saudara JERY membawa minuman yang dibeli lalu Anak ANDRE SANJAYA Alias BOHO, saudara JERY dan saudara TEDI mulai meminumnya bersama-sama lagi, kemudian saudara JERY menegur Anak ANDRE SANJAYA karena banyak gaya lalu saudara ANDRE SANJAYA menegur balik karena saudara JERY menegur kemudian Saudara DEBI menanyakan Anak ANDRE SANJAYA Als BOHO "apa mau mu?" merasa seperti ditantang lalu Anak ANDRE SANJAYA Als BOHO mengajak duel dan langsung memukul saudara DEBI menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajahnya dan bagian kepala atas, tidak lama kemudian datang Terdakwa AGUS TOMO membawa botol minuman yang sebelumnya dimintai, kemudian dengan jarak kurang lebih 5 meter Terdakwa AGUSTOMO melemparkan ke arah wajahnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek Saudara Debi lalu Terdakwa AGUSTOMO memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang badan serta kepala saudara DEBI, kemudian Terdakwa AGUS TOMO dan Anak ANDRE SANJAYA langsung pergi, kemudian saudara DEBI dibawa oleh saudara JERY dan Saudara TEDI ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUSTOMO Alias TOMO Bin SANDY bersama-sama dengan Anak ANDRE SANJAYA mengakibatkan saudara DEBI IRWANTO Alias DEBI Bin BASRAN SAMSI mengalami luka sebagaimana visum Et Repertum No.440/66/RSUD-PP/VER/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Brilian Segala Putra, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIL PEMERIKSAAN FISIK

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Tingkat kesadaran penuh, lima belas dari lima belas
3. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa
4. Nadi sembilan puluh kali per menit
5. Suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius
6. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka robek pada dahi kiri setinggi alis mata, dengan panjang luka sekitar 2 sentimeter, tepi teratur;
 - b. Kelopak mata kiri bagian atas dan bawah bengkak, merah dan nyeri
 - c. tajam penglihatan mata kiri tidak dapat diperiksa karena mata tertutup bengkak
7. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
8. Pada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka
9. Pada korban diberikan obat-obatan anti nyeri dan anti biotik

KESIMPULAN

Telah diperiksa korban laki-laki berusia dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik, ditemukan luka robek pada dahi kiri setinggi alis mata yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam, ditemukan bengkak pada kelopak mata kiri atas dan bawah yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan ia Terdakwa AGUSTOMO Alias TOMO Bin SANDY diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUSTOMO Alias TOMO Bin SANDY bersama Anak ANDRE SANJAYA (ditahan dalam perkara lain) , pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Darung Bawaan Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Telah Melakukan Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Anak ANDRE SANJAYA Als BOHO bersama saudara JERY PRANANDO Bin



KARYADI mendatangi saudara TEDI Bin BURHANUDDIN yang pada saat itu bersama saudara DEBI IRWANTO Alias DEBI Bin BASRAN berada di Taman Laut Pulang Pisau, lalu saudara TEDI mengobrol sebentar dengan Anak ANDRE SANJAYA, kemudian Anak ANDRE SANJAYA Alias BOHO, saudara JERY, saudara TEDI dan saudara DEBI pergi ke sebuah halaman rumah di jalan Darung Bawan untuk minum-minuman keras yang letaknya tidak jauh dari Kos Terdakwa AGUS TOMO. Setelah sampai di halaman rumah tersebut Anak ANDRE SANJAYA Alias BOHO, saudara JERY dan saudara DEBI duduk di depan teras lalu saudara JERY membeli minuman keras Merk Anggur Putih sebanyak 2 (dua) botol dan minum bersama kemudian datang Terdakwa AGUS TOMO yang sebelumnya berada didalam Kos, selanjutnya Terdakwa AGUS TOMO meminta 1 Botol Minum tersebut dan Terdakwa AGUS TOMO membawanya ke kostnya, setelah beberapa saat minuman tersebut habis, saudara JERY membeli minuman keras lagi jenis Ciu, kemudian datang saudara JERY membawa minuman yang dibeli lalu Anak ANDRE SANJAYA Alias BOHO, saudara JERY dan saudara TEDI mulai meminumnya bersama-sama lagi, kemudian saudara JERY menegur Anak ANDRE SANJAYA karena banyak gaya lalu saudara ANDRE SANJAYA menegur balik karena saudara JERY menegur kemudian Saudara DEBI menanyakan Anak ANDRE SANJAYA Als BOHO “apa mau mu?” merasa seperti ditantang lalu Anak ANDRE SANJAYA Als BOHO mengajak duel dan langsung memukul saudara DEBI menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajahnya dan bagian kepala atas, tidak lama kemudian datang Terdakwa AGUS TOMO membawa botol minuman yang sebelumnya dimintai, kemudian dengan jarak kurang lebih 5 meter Terdakwa AGUSTOMO melemparkan ke arah wajahnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek Saudara Debi lalu Terdakwa AGUSTOMO memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang badan serta kepala saudara DEBI, kemudian Terdakwa AGUS TOMO dan Anak ANDRE SANJAYA langsung pergi, kemudian saudara DEBI dibawa oleh saudara JERY dan Saudara TEDI ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUSTOMO Alias TOMO Bin SANDY bersama-sama dengan Anak ANDRE SANJAYA mengakibatkan saudara DEBI IRWANTO Alias DEBI Bin BASRAN SAMSI mengalami luka

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pps



sebagaimana visum Et Repertum No.440/66/RSUD-PP/VER/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Brilian Segala Putra, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau,

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Tingkat kesadaran penuh, lima belas dari lima belas
3. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa
4. Nadi sembilan puluh kali permenit
5. Suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius
6. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka robek pada dahi kiri setinggi alis mata, dengan panjang luka sekitar 2 sentimeter, tepi teratur;
 - b. Kelopak mata kiri bagian atas dan bawah bengkak, merah dan nyeri
 - c. tajam penglihatan mata kiri tidak dapat diperiksa karena mata tertutup bengkak
7. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
8. Pada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka
9. Pada korban diberikan obat-obatan anti nyeri dan anti biotik

KESIMPULAN

Telah diperiksa korban laki-laki berusia dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik, ditemukan luka robek pada dahi kiri setinggi alis mata yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam, ditemukan bengkak pada kelopak mata kiri atas dan bawah yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan ia Terdakwa AGUSTOMO Alias TOMO Bin SANDY diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dantidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah dikeroyok atau dipukul oleh saudara Agus Tomo alias Tomo dan saudara Andre Sanjaya alias Boho pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, Skj. 00.20 Wib, disebuah halaman rumah di Jl. Darung Bawan Rt. 01 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya saksi sempat cek-cok mulut dengan saudara Andre Sanjaya alias Boho yang kemudian terjadi perkelahian antara dirinya dan saudara Andre Sanjaya alias Boho kemudian datang terdakwa Agus Tomo alias Tomo yang langsung menghampiri dirinya dan memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah botol kaca warna bening kearah wajahnya dan mengenai pelipis sebelah kiri yang mengakibatkan dirinya mengalami luka robek.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, Skj. 22.00 Wib, saudara Andre Sanjaya alias Boho bersama saudara Jery mendatangi saudara Tedi yang pada saat itu bersamanya berada di Taman Laut. Lalu mengobrol sebentar. Setelah itu pergi ke sebuah halaman rumah di jalan Darung Bawan untuk minum-minuman keras yang letaknya tidak jauh dari Kos saudara Agus Tomo. Setelah sampai di halaman rumah tersebut duduk didepan teras lalu saudara Jery membeli minuman keras Merk Anggur Putih sebanyak 2 botol dan minum bersama kemudian datang terdakwa Agus Tomo yang sebelumnya berada didalam kos lalu terdakwa Agus Tomo meminta 1 Botol Minum tersebut dan terdakwa Agus Tomo membawanya ke kost nya. setelah beberapa saat minuman tersebut habis, saudara Jery membeli minuman keras lagi jenis Ciu. setelah dibeli lalu kami mulai meminumnya bersama-sama lagi, kemudian saudara Tedi menegur saudara Jery karena banyak gaya lalu saudara Andre Sanjaya menegur balik saudara Tedi kemudian dirinya menanyakan saudara Andre Sanjaya alias Boho "apa mau mu?" merasa seperti ditantang lalu saudara Andre Sanjaya alias Boho mengajak duel dan langsung memukul dirinya menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kearah wajahnya dan bagian kepala atas. tidak lama kemudian datang terdakwa Agus Tomo membawa botol minuman yang sebelumnya diminta dari kami dan langsung memukul ke arah wajahnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek dan menyebabkan saksi langsung pingsan lalu saksi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Tedi bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian dirinya berada di lokasi kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut orang yang melakukan pengroyokan tersebut adalah terdakwa Agus Tomo alias Tomo dan Saudara Andre Sanjaya alias Boho dengan menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) buah botol kaca bekas botol minuman yang mengakibatkan saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat sedang minum-minuman keras bersama-sama dengan saksi korban Debi Irwanto, saudara Jerry, Andre Sanjaya, dan terdakwa Agus Tomo kemudian saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi terlibat cek cok mulut dengan saudara Andre Sanjaya dan berlanjut dengan perkelahian menggunakan tangan kosong kemudian datang terdakwa Agus Tomo dari arah barak / kost dengan membawa 1 (satu) buah botol bekas kemudian menghampiri saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi yang pada saat itu masih berkelahi dengan saudara Andre Sanjaya kemudian terdakwa Agus Tomo langsung memukul saksi korban Debi Irwanto dengan menggunakan satu buah botol kaca bekas minuman yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri saksi korban Debi Irwanto, kemudian saksi bersama rekan yang lain meleraikan kejadian tersebut dan membawa saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau untuk pengobatan.
- Bahwa selainterdakwa Agus Tomo dan saudara Andre Sanjaya tidak ada orang lain lagi yang turut melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan maksud untuk melukai saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi dan perbuatan mereka tersebut dilakukan dengan sengaja secara sadar dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan yang dirinya lakukan bersama-sama dengan Kakak Kandungnya, yakni terdakwa Agus Tomo alias Tomo bin Sandy terhadap saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, Skj. 00.20 Wib, bertempat disebuah halaman rumah di Jl. Darung Bawan Rt. 01 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa dirinya sebelumnya tidak kenal dengan saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi untuk hubungan keluarga setelah adanya kejadian ini dan para orang tua bertemu ternyata dirinya masih ada hubungan keluarga dengan korban namun jauh sedangkan hubungan pekerjaan tidak ada.
- Bahwa alat bantu yang dirinya gunakan pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi hanya menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa Agus Tomo alias Tomo bin Sandy pada saat itu selain menggunakan tangan ada menggunakan 1 (satu) buah botol kaca / botol bekas minuman keras sebanyak 1 (satu) buah yang didapatnya dari belas minuman yang diminumnya sendiri di dalam arak / Kost.
- Bahwa carasaksi dan terdakwa Agus Tomo alias Tomo bin Sandy melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi yaitu :
 - Saksi : mengayunkan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal kearah kepala dan badan korban sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Terdakwa Agus Tomo alias Tomo bin Sandy mengayunkan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal kearah kepala dan badan korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukulkan sebuah botol kosong dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi hingga menyebabkan saksi korban jatuh pingsan tak sadarkan diri.
- Bahwa atas perbuatan yang saksi dan terdakwa Agus Tomo alias Tomo bin Sandy lakukan tersebut saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau untuk diberi pengobatan, untuk keadaanya sekarang ini korban sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaik dan bisa melaksanakan aktifitasnya sehari-hari walau luka yang dialaminya masih terlihat dan belum sembuh total.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Debi dan Tedi pada saat kejadian dirinya berada di lokasi kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut orang yang melakukan pengroyokan tersebut adalah terdakwa Agus Tomo alias Tomo dan Saudara Andre Sanjaya alias Boho dengan menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) buah botol kaca bekas botol minuman yang mengakibatkan saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat sedang minum-minuman keras bersama-sama dengan saksi korban Debi Irwanto, saudara Jerry, Andre Sanjaya, dan terdakwa Agus Tomo kemudian saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi terlibat cek cok mulut dengan saudara Andre Sanjaya dan berlanjut dengan perkelahian menggunakan tangan kosong kemudian datang terdakwa Agus Tomo dari arah barak / kost dengan membawa 1 (satu) buah botol bekas kemudian menghampiri saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi yang pada saat itu masih berkelahi dengan saudara Andre Sanjaya kemudian terdakwa Agus Tomo langsung memukul saksi korban Debi Irwanto dengan menggunakan satu buah botol kaca bekas minuman yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri saksi korban Debi Irwanto, kemudian saksi bersama rekan yang lain meleraikan kejadian tersebut dan membawa saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau untuk pengobatan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan ataupun pemukulan terhadap saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi dengan menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) buah botol kaca bekas minuman keras yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri dengan panjang + 2 cm yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, Sekira Jam 00.20 Wib

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Halaman sebuah rumah di Jl. Darung Bawan Rt. 01 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy melakukan pengeroyokan / pemukulan terhadap saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi yaitu :

Dirinya mengayunkan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal kearah kepala dan badan korban sebanyak 2 (dua), kemudian memukulkan satu buah botol kosong dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala korban.

Saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy : mengayunkan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal kearah kepala dan badan korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa benar keadaan korban sesaat setelah dipukuli dan dinjak-injak oleh terdakwa keluar darah pada bagian wajah untuk tepatnya terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa dan saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy langsung pulang kerumah untuk bersiap-siap membawa tas yang berisi linggis dan senter dan kemudian keesokan harinya pergi ke Palangkaraya untuk menghindari pencarian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 Skj 13.00 Wib bertempat di sebuah Barak di Jl. G. Obos 12 Gang Siam Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa dan saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy di temukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kahayan Hilir dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Kahayan Hilir untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada perdamaian.

- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada korban di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Botol Kaca Kosong warna bening bertuliskan Anggur Putih.
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bertuliskan Made In Thailand terdapat Lis warna merah pada bagian leher

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan visum Et Repertum No.440/66/RSUD-PP/VER/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Brilian Segala Putra, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau,

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Tingkat kesadaran penuh, lima belas dari lima belas
3. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa
4. Nadi sembilan puluh kali per menit
5. Suhu tiga puluh enam koma enam derajat celsius
6. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka robek pada dahi kiri setinggi alis mata, dengan panjang luka sekitar 2 sentimeter, tepi teratur;
 - b. Kelopak mata kiri bagian atas dan bawah bengkak, merah dan nyeri
 - c. tajam penglihatan mata kiri tidak dapat diperiksa karena mata tertutup bengkak
7. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
8. Pada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka
9. Pada korban diberikan obat-obatan anti nyeri dan anti biotik

KESIMPULAN

Telah diperiksa korban laki-laki berusia dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik, ditemukan luka robek pada dahi kiri setinggi alis mata yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam, ditemukan bengkak pada kelopak mata kiri atas dan bawah yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, visum repertum dan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan ataupun pemukulan terhadap saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi dengan menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) buah botol kaca bekas minuman keras yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri dengan panjang + 2 cm yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saudara Andre

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya alias Boho bin Sandy pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, Sekira Jam 00.20 Wib bertempat di Halaman sebuah rumah di Jl. Darung Bawan Rt. 01 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy melakukan pengeroyokan / pemukulan terhadap saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi yaitu :

Dirinya mengayunkan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal kearah kepala dan badan korban sebanyak 2 (dua), kemudian memukulkan satu buah botol kosong dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala korban.

Saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy : mengayunkan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal kearah kepala dan badan korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa keadaan korban sesaat setelah dipukuli dan diinjak-injak oleh terdakwa keluar darah pada bagian wajah untuk tepatnya terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa dan saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy langsung pulang kerumah untuk bersiap-siap membawa tas yang berisi linggis dan senter dan kemudian keesokan harinya pergi ke Palangkaraya untuk menghindari pencarian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 Skj 13.00 Wib bertempat di sebuah Barak di Jl. G. Obos 12 Gang Siam Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa dan saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy di temukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kahayan Hilir dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Kahayan Hilir untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada perdamaian
- Bahwa terdakwa meminta maaf di persidangan.
- Bahwa visum Et Repertum No.440/66/RSUD-PP/VER/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Brilian Segala Putra, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau,

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Tingkat kesadaran penuh, lima belas dari lima belas

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pps



3. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa
4. Nadi sembilan puluh kali permenit
5. Suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius
6. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka robek pada dahi kiri setinggi alis mata, dengan panjang luka sekitar 2 sentimeter, tepi teratur;
 - b. Kelopak mata kiri bagian atas dan bawah bengkak, merah dan nyeri
 - c. tajam penglihatan mata kiri tidak dapat diperiksa karena mata tertutup bengkak
7. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
8. Pada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka
9. Pada korban diberikan obat-obatan anti nyeri dan anti biotik

KESIMPULAN

- Telah diperiksa korban laki-laki berusia dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik, ditemukan luka robek pada dahi kiri setinggi alis mata yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam, ditemukan bengkak pada kelopak mata kiri atas dan bawah yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tunggal Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu



tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Agus Tomo alias Tomo bin Sandy juga adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barangsiapa*" telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan sebagai unsur kesengajaan (*opzet* atau *dolus*). Kesengajaan merupakan sikap batin (*mental attitude*) dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang, atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan pengejawantahan dari sikap batin. Maka daripada itu untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri tersangka perlu dilihat bagaimana atau apa yang telah dilakukan oleh tersangka pada saat itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan ataupun pemukulan terhadap saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi dengan menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) buah botol kaca bekas minuman keras yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri dengan panjang + 2 cm yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, Sekira Jam 00.20 Wib bertempat di Halaman sebuah rumah di Jl. Darung Bawan Rt. 01 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy melakukan pengeroyokan / pemukulan terhadap saksi korban Debi Irwanto alias Debi bin Basran Samsi yaitu :
Dirinya mengayunkan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal ke arah kepala dan badan korban sebanyak 2 (dua), kemudian memukulkan satu buah botol kosong dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy : mengayunkan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal ke arah kepala dan badan korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa keadaan korban sesaat setelah dipukuli dan dinjak-injak oleh terdakwa keluar darah pada bagian wajah untuk tepatnya terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa dan saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy langsung pulang kerumah untuk bersiap-siap membawa tas yang berisi linggis dan senter dan kemudian keesokan harinya pergi ke Palangkaraya untuk menghindari pencarian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 Skj 13.00 Wib bertempat di sebuah Barak di Jl. G. Obos 12 Gang Siam Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa dan saudara Andre Sanjaya alias Boho bin Sandy di temukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kahayan Hilir dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Kahayan Hilir untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada perdamaian
- Bahwa visum Et Repertum No.440/66/RSUD-PP/VER/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Brilian Segala Putra, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau,

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Tingkat kesadaran penuh, lima belas dari lima belas
3. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa
4. Nadi sembilan puluh kali per menit
5. Suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius
6. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka robek pada dahi kiri setinggi alis mata, dengan panjang luka sekitar 2 sentimeter, tepi teratur;
 - b. Kelopak mata kiri bagian atas dan bawah bengkak, merah dan nyeri
 - c. tajam penglihatan mata kiri tidak dapat diperiksa karena mata tertutup bengkak
7. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
8. Pada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka
9. Pada korban diberikan obat-obatan anti nyeri dan anti biotik

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN

- Telah diperiksa korban laki-laki berusia dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik, ditemukan luka robek pada dahi kiri setinggi alis mata yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam, ditemukan bengkak pada kelopak mata kiri atas dan bawah yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

➤ Bahwa terdakwa meminta maaf di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sehingga unsur “sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam hal pertimbangan untuk barang bukti tersebut, setelah Hakim memperhatikan fakta-fakta di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Botol Kaca Kosong warna bening bertuliskan Anggur Putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat digunakan melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bertuliskan Made In Thailand terdapat Lis warna merah, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diakui kepemilikannya oleh korban dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut *dikembalikan kepada korban DEBI IRWANTO Bin BASRAN SAMSI*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membawa keresahan ditengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan tanpa berbelit-belit;
2. Terdakwa telah dimaafkan korban

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah Botol Kaca Kosong warna bening bertuliskan Anggur Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bertuliskan Made In Thailand terdapat Lis warna merah pada bagian leher.

Dikembalikan kepada korban DEBI IRWANTO Bin BASRAN SAMSI

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2019, oleh NENNY EKAWATY BARUS,SH.,M.H.sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tersebut, dibantu oleh DEDE ANDREAS, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh SUPRIYANTO,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim tunggal

NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS.S.H.,M.H